

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi mikro membicarakan tentang unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga mengalokasikan pendapatannya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang beranekaragam. ekonomi mikro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam membuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan aspek-aspek ekonomi. Individu dimaksud seperti konsumen pemilik sumber-sumber daya dan perusahaan dalam perekonomian pasar bebas (Aisyah, 2017).

Usaha Mikro berkontribusi cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Indonesia didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan. Menurut Dewi (2018) usaha mikro adalah suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan/ badan usaha mikro yang memenuhi ciri-ciri sebagai usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro adalah mempunyai kekayaan bersih tidak melebihi Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan atau mempunyai hasil penjualan tahunan tidak melebihi Rp 300.000.000.

Kehadiran Usaha Mikro (Umik) menjadi sebuah peluang bagi masyarakat luas terutama yang terdampak Covid-19, Umik menjadi salah satu solusi untuk menopang perekonomian. Oleh karenanya, Umik perlu ditingkatkan daya

saingnya, salah satunya dengan memberi kemudahan izin berusaha serta pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemerintah memberikan perhatian pada Umik mengingat tingginya penyerapan tenaga kerja oleh Umik. Selain itu Umik menjadi solusi bagi masyarakat kecil untuk memulai usaha dikarenakan tidak memerlukan modal yang besar. Saat ini pelaku usaha di Indonesia, didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 dari total 64,94 juta unit usaha di Indonesia, hanya 5.550 unit atau 0,01 % tergolong usaha besar, 60.702 unit atau 0,09 % usaha menengah, 783.132 unit atau 1,22 % usaha kecil dan selebihnya 63,5 juta unit atau 98,68 % merupakan usaha mikro. (<https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/17525/bsn-dan-kemenkop-ukm-terus-permudah-umik-raih-sni>, diakses pada 10 April 2023).

Seperti yang dilansir dalam laman web <https://www.kominfo.go.id/> pemerintah memastikan UMKM kembali menjadi pahlawan kebangkitan ekonomi nasional di tahun 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan tahun 2023 UMKM ini kembali menjadi pahlawan perekonomian nasional, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dimana target di tahun 2024 adalah 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas.

Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia di dalam memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak setiap interaksi terdapat perekonomian dari segi pertanian, perdagangan, perindustrian dan banyak

lagi yang lainnya. Oleh karena itu manusia tidak dapat dipisahkan dengan aktifitas ekonomi karena ekonomi adalah roda kehidupan yang selalu berputar yang mengantarkan manusia kearah perubahan untuk menjadi lebih sejahtera (Rio, 2020).

Menurut Rivai dkk (2012) Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah sesuatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan sesuatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan dalam khazanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia. Akhlak terdapat dalam materi-materi kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat luas dan dari pengajaran-pengajaran sunnah Rasulullah SAW (Jainuddin, 2022).

Bisnis dalam kehidupan ini bukanlah merupakan hal yang baru dan asing namun kegiatan bisnis merupakan warisan dari generasi ke generasi yang dimulai zaman sejarah hingga modern. Bisnis yang terjadi pada saat ini merupakan embrio bisnis yang dilakukan pada masa lampau, hanya saja bisnis saat ini menampilkan fitur dan kemasan yang disesuaikan dengan zaman. Hakekat berbisnis merupakan ajang kegiatan manusia berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Berbisnis terjadi dalam kegiatan ekonomi yaitu adanya kebutuhan terhadap suatu barang tersebut dikarenakan barang atau jasa tersebut mampu menghasilkan nilai ekonomis yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup. Selain itu, kegiatan bisnis dalam ekonomi menempatkan pada posisi yang

central karena dengan kegiatan bisnis aktivitas ekonomi lebih terbuka, pembangunan akan tercapai dan pertumbuhan ekonomi akan terlihat bahkan lebih luas lagi dampak dari aktivitas bisnis dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan bisnis tidak hanya mendorong pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, namun bisnis akan menggerakkan kegiatan ekonomi yaitu produksi-distribusi-konsumsi (Alifio, 2021).

Secara umum etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Ia juga mendalami seberapa baik atau buruk badan usaha membahas masalah-masalah moral dan etika dan menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Ini mencakup semua aspek bisnis dari produksi untuk administrasi, keuangan dan pemasaran. Hal ini juga berlaku untuk berbagai industri dan dapat deskriptif atau normatif dalam disiplin (Bosman, 2019).

Adapun etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perusahaan. studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (Aziz, 2013).

Islam telah mengajarkan bahwa aktifitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, hadis Nabi dan sumber-sumber ajaran Islam lainnya, sebagaimana ekonomi konvensional ekonomi Islam juga membicarakan tentang aktifitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta material ataupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia baik secara individual maupun kolektif yang menyangkut

perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya saja dalam ekonomi Islam segala aktifitas ekonomi tersebut harus didasarkan pada norma dan tata aturan ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, dan hadis serta sumber ajaran Islam lainnya (Idri, 2015).

Ekonomi Islam hadir melalui prinsip-prinsipnya agar pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonominya tidak keluar dari etika atau norma-norma yang tidak bertentangan dengan agama. Firman Allah dalam surahan-Nisa' (4): 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Ha*iorang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa' (4) : 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang orang-orang beriman memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik (batil) seperti, melakukan riba, mencuri, dan lain-lain. Tetapi Allah memerintahkan dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku suka sama suka, yaitu kerelaan penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut, sehingga penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keberkahan. Perdagangan yang dilakukan tanpa bingkai nilai-nilai ketakwaan kepada Allah SWT akan sulit mendatangkan kejujuran, keadilan dan kebaikan bersama.

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam seluruh macam muamalah. Seseorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya. Sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi. Rasulullah SAW pernah bersabda:

Dua orang yang bertransaksi masih dalam pilihan selagi keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan jelas, maka transaksi keduanya pasti diberkati. Jika keduanya dusta dan saling menyembunyikan, niscaya keberkatan dihapuskan dari transaksi keduanya (Syekh Muhammad dalam Alifio 2021).

Etika dan bisnis mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat mempengaruhi dalam menunjang kesuksesan dalam sebuah usaha perdagangan, dimana pelaku bisnis harus komitmen dalam melaksanakan seperangkat prinsip dan norma etika tersebut dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Berbisnis dalam pandangan Islam adalah termasuk ibadah, agar aktivitas bisnis kita selalu bernilai ibadah, maka aktivitas bisnis yang kita lakukan harus dilandasi dengan etika yang sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan Allah SWT melalui Al-qur'an dan sunah Rasulullah SAW.

Penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Desy (2017) yang menyatakan bahwa ada pengaruh etika bisnis Islam terhadap keuntungan usaha pada pelaku wirausaha. pedagang muslim harus menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan syariah yaitu aturan atau ketentuan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya.

Selanjutnya penelitian yang serupa oleh Fitri (2012) yang menyatakan bahwa Etika bisnis Islam sudah diterapkan pada para pedagang sehingga apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan (profit) sebagai tujuan

duniawi saja, melainkan juga untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah swt atas apa yang diusahakan.

Penelitian selanjutnya oleh Kevvin (2020) yang menyatakan bahwa perilaku para pedagang di Sentra Ikan Bulak Surabaya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam etika bisnis Islam, meliputi prinsip ketauhidan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip kebajikan.

Penelitian selanjutnya oleh Wahyu (2021) Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari para pedagang, dan pembeli di Desa Jumbleng menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para pedagang dikarenakan terbatasnya pengetahuan mereka terkait etika bisnis Islam.

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu sarana tempat jual beli itu adalah pasar, dalam lingkungan pemasaran dapat berubah dan serba tidak pasti serta memberikan peluang dan ancaman. Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi (Umi, 2017).

Pasar merupakan area jual beli barang dengan jumlah penjual dan pembeli lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar sesuai dengan tempat dan perkembangannya, ada yang disebut sebagai pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional didefenisikan sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli dagangan melalui tawar menawar (Gadis, 2020).

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging. Sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama (Umi, 2017).

Pasar Keude Bungkaih merupakan salah satu gampong yang ada di kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, provinsi Aceh, Indonesia. Dengan jumlah pedagang kurang lebih berjumlah 20 Orang yang melakukan aktivitas perdagangan. Jenis pasar di Pasar Bungkaih adalah pasar Tradisional. Karena secara transaksi masih menggunakan secara manual atau secara langsung. Dan pasar tersebut dibangun oleh pemerintah kabupaten Aceh Utara.

Dalam pasar yang Islami, para pelaku pasar didorong oleh semangat persaingan untuk meraih kebaikan (*fastabiqul khairat*) sekaligus kerjasama dan tolong-menolong dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Sedangkan pasar yang mempraktikkan pemikiran Kapitalisme, pelaku ekonominya bertindak sesuka hati,

menghalalkan segala cara dalam mencari keuntungan, tanpa memikirkan kepentingan.

Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapat keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Seperti contoh, masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam penjualan dan masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisional. Perilaku menyimpang ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dari timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk dan lain sebagainya (Ema. 2010).

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lokasi pasar Keude Bungkaih Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, peneliti melihat bahwa perilaku pedagang yang tidak mencerminkan suatu etika yang islami, pada saat menimbang pada saat konsumen membeli barang, timbangannya tidak dinampakkan kepada pembeli, disini pembeli muncul keraguan terhadap hasil timbangan. Kemudian penjual ikan juga melakukan kecurangan dengan menjual ikan yang sudah tidak segar di campur dengan ikan yang masih segar agar pembeli tidak tahu. Ini merupakan suatu sikap yang tidak boleh dalam islam, penjual dan pembeli dalam hal menimbang takaran suatu barang harus saling transparan dan jelas.

Dengan demikian tidak ada keraguan yang timbul dalam benak di pembeli. Perilaku pedagang yang baik juga dapat dilihat dari segi taat dalam beribadah dan tidak menunda-nunda saat waktu shalat tiba, seperti peneliti melihat bahwa masih

banyak pedagang di keude bungkaih yang mengabaikan saat waktu shalat tiba dan tidak menyegerakan shalatnya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pembeli yaitu Ibu Nurmaliah (48 tahun) di Pasar keude Bungkaih terkait dengan Etika para pelaku usaha di lokasi pasar Keude Bungkaih. pembeli tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa penjual di Keude Bungkaih yang sering melakukan kecurangan seperti misalnya menjual barang-barang yang tidak laku kemarin, artinya barang diperjualbelikan itu sudah tidak bagus lagi. Supaya barang dagangannya terjual semua, kadang-kadang dicampur barang yang bagus dengan barang yang tidak bagus agar terlihat berkualitas.

Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat kontradiksi antara etika bisnis dalam Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih dalam lagi tentang etika bisnis islam yang akan dituangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Keude Bungkaih Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian maka akan dibahas hal hal yang menjadi pokok masalah, adapun masalah yang akan di bahas adalah Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada pedagang di Pasar Keude Bungkaih Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan etika bisnis Islam pada pedagang di Pasar Keude Bungkaih Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori ekonomi islam, dalam rangka penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli pada pedagang.
- c. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik- topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pedagang
Diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pedagang tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika perdagangan dalam Islam.
- b. Bagi Masyarakat
Diharapkan masyarakat pada umumnya dapat mengerti tata cara dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam.